BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATIGORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi antara kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerahkhususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAGIAN HUKUM	SKPD	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat, membawahkan:
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Keuangan;dan
      3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Industri, membawahkan:
      1. Seksi Fasilitasi Industri;
      2. Seksi Usaha Industri; dan
      3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
   d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
      1. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
      2. Seksi Standarisasi dan Tata Niaga;
   e. BidangPengelolaan Pasar, membawahkan:
      1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
      2. Seksi Pengawasan dan Retribusi Pasar.
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAGIAN HUKUM	SKPD	ASS 3	SEKDA	WABUP

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Perdagangan, membawahkan:

a. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
b. Seksi Standardisasi dan Tata Niaga.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana, kegiatan eksport import, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, mendistribusikan barang dan jasa, mengawasi perizinan dan memantau pendaftaran perusahaan, menyiapkan data dan melaporkan kegiatan usaha perdagangan,melakukan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan kemitraan perdagangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Seksi Standardisasi dan Tata Niaga mempunyai tugas memeriksa standar yang tercantum dalam barang yang beredar di masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan terhadap perizinan bidang perdagangan, melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi barang dalam pengawasan, melaksanakan pengelolaan data tertib niaga, melaksanakan pengawasan pemakaian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan oleh pelaku usaha, melaksanakan pengawasan dan pengelolaan alat-alat standar kemetrologian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tertib niaga, melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan.

BAGIAN HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAKIL

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT T. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

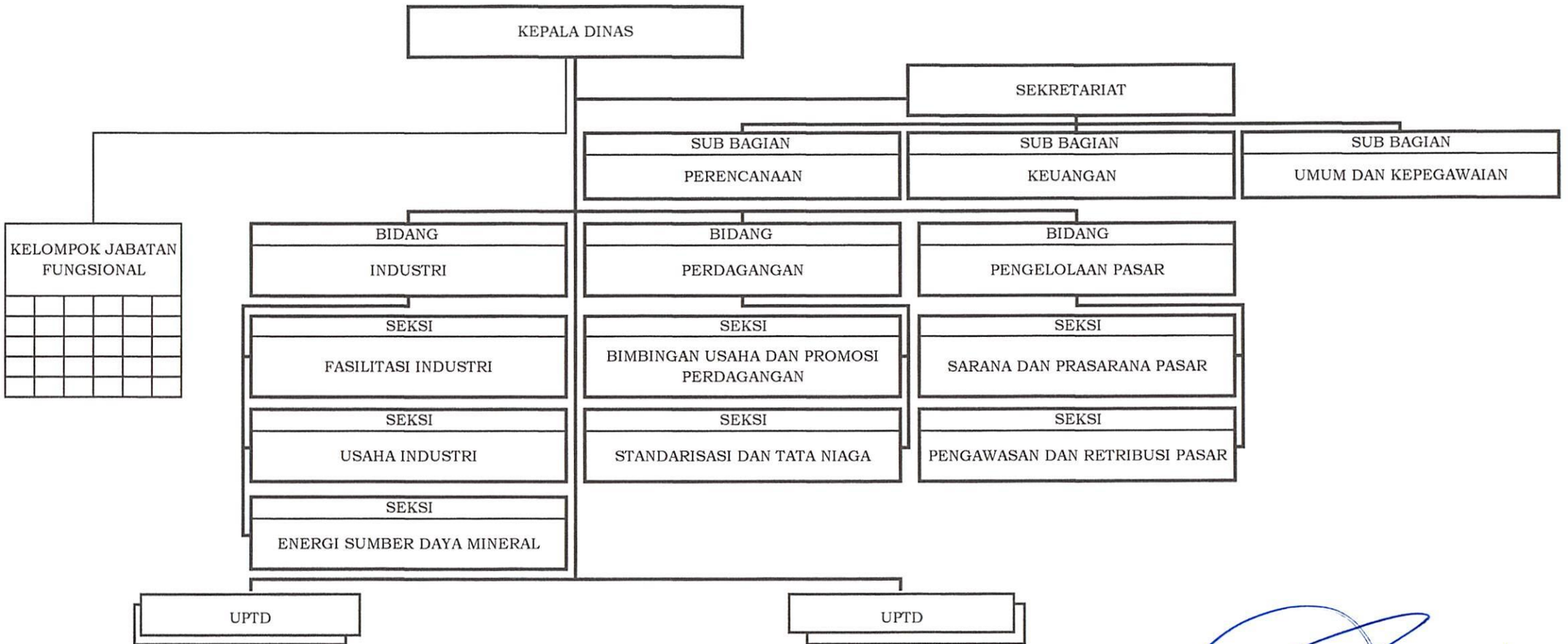

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

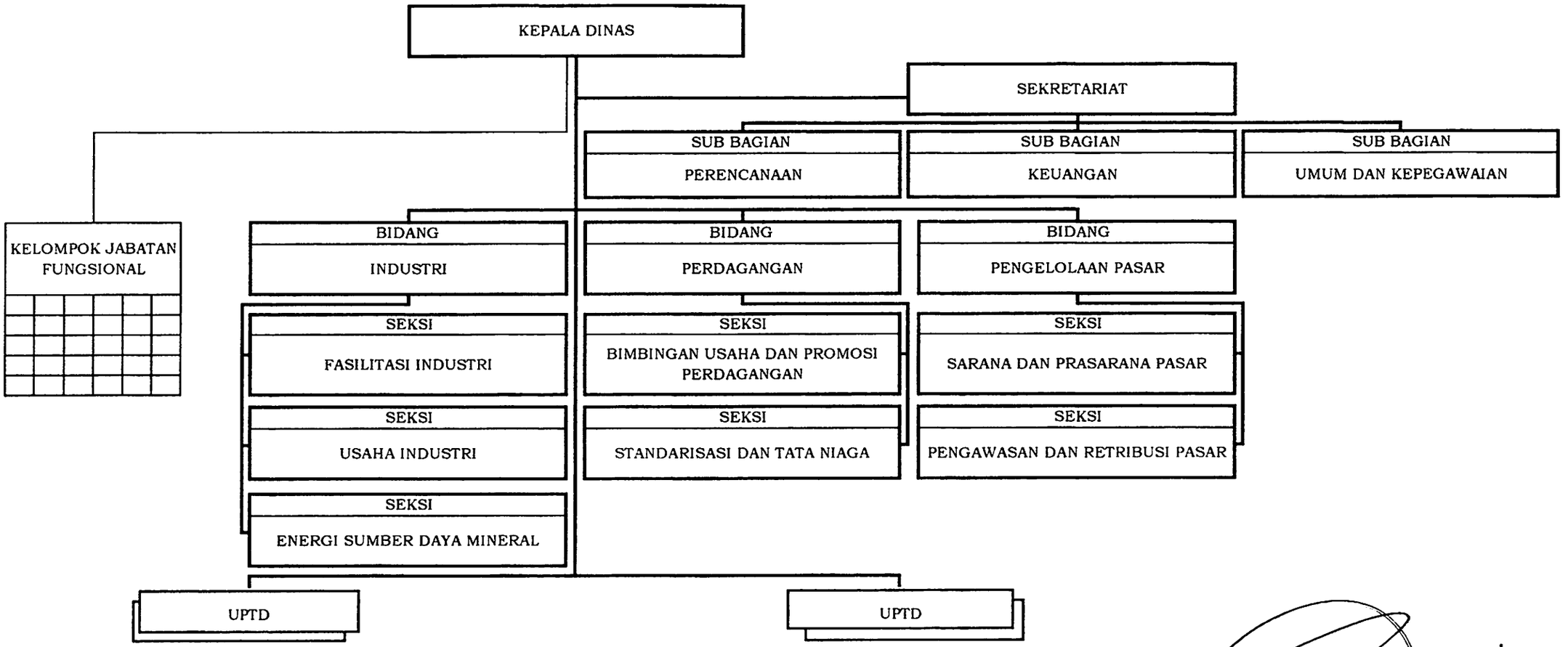

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

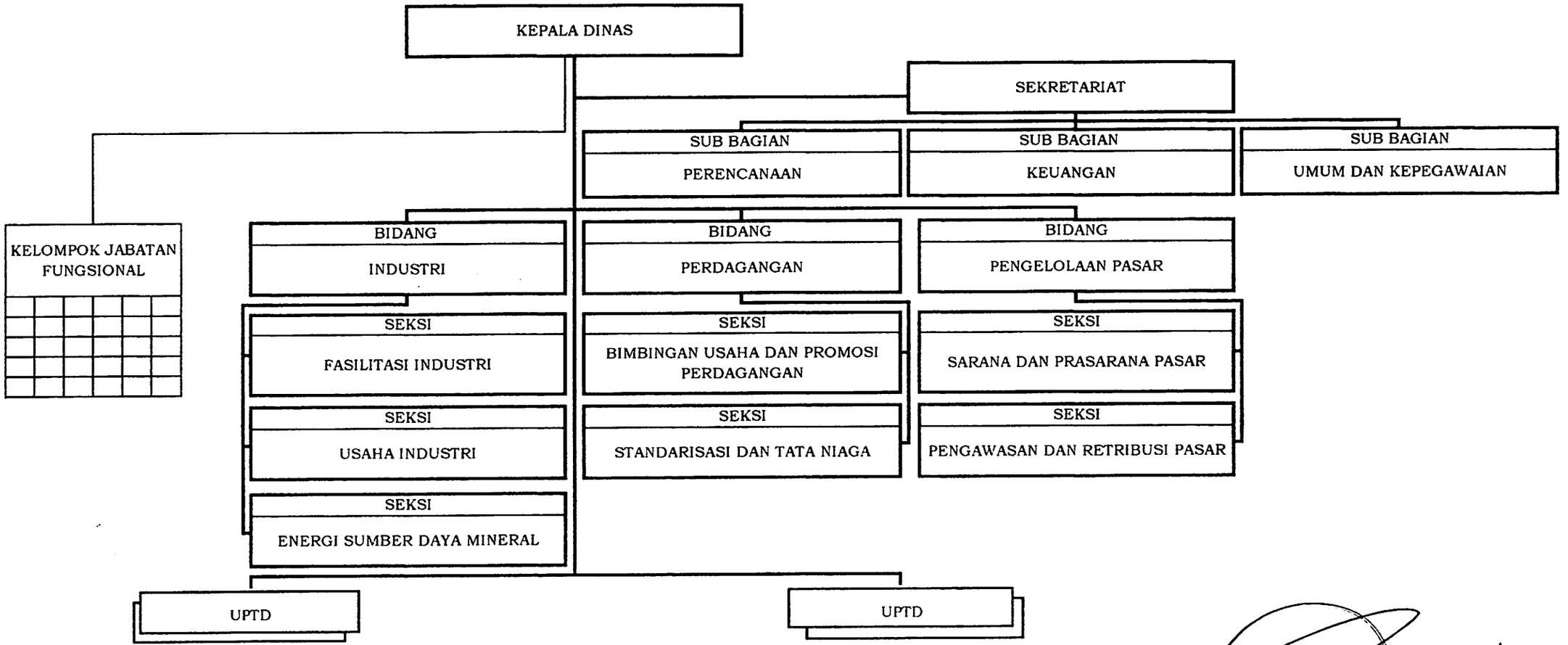

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19780330 200312 2 003